



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 45A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 22 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN HADIAH ATAS
PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN
DAN PERKOTAAN KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH
DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala KPP Pratama Bangkalan Nomor : KEP-34/WPJ.24/KP.15/2012 tentang Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak PBB untuk Jatuh Tempo Pelunasan PBB diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2012, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 26/E1);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kepada Para Camat dan Kepala Desa/Lurah di

Kabupaten Sampang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kepada Para Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sampang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Memberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sebelum dan/atau sama dengan jatuh tempo tanggal 30 Nopember kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah yang telah mencapai target atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sampang.

Pasal 2

Besarnya pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

a. bagi Kecamatan yang wilayah kerjanya berhasil atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo tanggal 30 Nopember adalah sebagai berikut :

1. rangking I (pertama) sebesar Rp. 3.500.000,00
2. rangking II (kedua) sebesar Rp. 3.000.000,00
3. rangking III (ketiga) sebesar Rp. 2.500.000,00
4. rangking IV (keempat) sebesar Rp. 2.000.000,00
5. rangking V (kelima) sebesar Rp. 1.500.000,00
6. rangking VI (keenam) sampai dengan XIV (keempat belas) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 2 Nopember 2012

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHJA

Diundangkan di:.....

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 2 Nopember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI,MM,MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 195702171985031006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 45A

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001